IMPLEMENTASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN/KOTA PASAL 149 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS: PADA KOMISI C DPRD KABUPATEN JEMBER)

Sujarwoadiono[1], Giyanto[2]
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email: giyanto30041971@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Implementasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Pasal 149 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" (Studi Kasus: Pada Komisi C DPRD Kabupaten Jember). Objek dalam penelitian ini pada Komisi C DPRD Kabupaten Jember). Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Rumusan masalah penelitian adalah adanya konflik kepentingan atau *conflict of interest* yang terjadi pada komisi C DPRD Kabupaten Jember dalam melaksanakan fungsi-fungsi anggota Dewan. Tujuan dalam penelitian ini adalah a) untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi DPRD Kabupaten/Kota pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Komisi C DPRD Kabupaten Jember, b) untuk mengidentifikasi konflik yang terjadi, c) bagaimana resolusi konfliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) fungsi legislasi atau pembentukan Perda sudah diatur dalam pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 2) fungsi anggaran dalam implementasinya sudah diatur dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 3) fungsi pengawasan dalam implementasinya berpedoman pada Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk resolusi konflik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik di lembaga legislatif, menjelaskan bahwa penanganan konflik di lembaga legislatif bisa diselesaikan melalui jalur non-litigasi (cara di luar pengadilan) termasuk cara mediasi, negosiasi, dan komunikasi.

Kata Kunci: Fungsi DPRD Kabupaten/Kota, UU Nomor. 23 Tahun 2014

Abstract

This research is entitled "Implementation of the Functions of the Regency/City Regional Representative Council (DPRD) Article 149 Paragraph (1) of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government" (Case Study: Commission C of the Jember Regency DPRD). The object of this research is Commission C of the Jember Regency DPRD. The type of research used is descriptive qualitative research. The research problem formulation is the existence of a conflict of interest that occurs in Commission C of the Jember Regency DPRD in carrying out the functions of council members. The objectives of this research are a) to determine how the Regency/City DPRD's functions are implemented under Article 149 Paragraph (1) of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government in Commission C of the Jember Regency DPRD, b) to identify the conflicts that have occurred, c) how the conflicts are resolved. The research results indicate that: 1) the legislative function or the formation of Regional Regulations is regulated in Article 150 of Law Number 23 of 2014, 2) the budgetary function in its implementation is regulated in Article 152 of Law Number 23 of 2014, 3) the oversight function in its implementation is guided by Article 153 of Law Number 23 of 2014. Conflict resolution is guided by Law Number 7 of 2012 concerning conflict management in legislative institutions, which explains that conflicts in legislative institutions can be resolved through non-litigation channels (outside the courts), including mediation, negotiation, and communication.

Keywords: Functions of the Regency/City DPRD, Law Number 23 of 2014

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan serius dalam mengimplementasikan ketiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, yang meliputi: a) fungsi legislasi, b) fungsi anggaran, dan c) fungsi pengawasan. Permasalahan-permasalahan serius tersebut biasanya didominasi oleh adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) seperti:: 1) adanya konflik kepentingan antar kelompok partai politik, 2) konflik kepentingan antara anggota DPRD dengan partai pengusung (partai politik), 3) konflik kepentingan antara anggota DPRD dengan mitra kerja atau dinas-dinas terkait, 4) konflik kepentingan antara anggota DPRD dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kepala Daerah selaku pembuat kebijakan, dan 5) adanya peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota DPRD dan Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat (Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jember).

Kelima permasalahan-permasalahan tersebut di atas menjadi alasan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian pada Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, dan sekaligus sebagai *research gap* atau celah dalam penelitian ini. *Research gap* atau celah dalam suatu penelitian bisa berupa ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang diterima, sebagai contohnya adalah kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Research gap juga bisa berupa kenyataan yang melebihi harapan, misalnya kebijakan yang dibuat oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah melebihi harapan masyarakat, atau kinerja Pemerintah Daerah melebihi harapan publik. *Research gap* **adalah kesenjangan antara penelitian yang sudah dilakukan dan area yang belum diteliti secara memadai.** Ini merujuk pada area atau topik yang membutuhkan penelitian lebih lanjut, atau area di mana hasil penelitian yang ada tidak konklusif (Creswell, 2014),

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana Implementasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada: Komisi C DPRD Kabupaten Jember?
2) Bagaimana identifikasi konflik dalam Implementasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada: Komisi C DPRD Kabupaten Jember?
3) Bagaimana resolusi konflik kepentingan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jember dalam melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai pasal 149 ayat (1)?

II. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti guna mengambil data-data yang diperlukan sebagai bahan dari penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi C DPRD Kabupaten Jember, dengan alamat sebagai berikut: Jalan Kalimantan No. 86, Jember, telepon di 0331-335567 atau melalui email di setwan@jemberkab.go.id.

2.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena sosial yang terjadi di Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, terutama yang berkaitan dengan fungsi DPRD Kabupaten/Kota Pasal 149 ayat (1), yang meliputi: a) fungsi legislasi, b) fungsi anggaran, dan c) fungsi pengawasan.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah meliputi: a) wawancara, b) observasi, c) kuesioner, d) studi literatur. Masing-masing teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan penuh seksama, detail atau mendalam sehingga data yang terkumpul benar-benar memenuhui kaidah-kaidah penelitian.

2.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Matriks IFE (Internal Factor Evaluation), 2) Matriks EFE (External Factor Evaluation), 3) Matriks SWOT, dan 4) QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Fungsi DPRD Kabupaten/Kota

3.1.1. Pembentukan Perda (fungsi legislasi)

Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember dalam melaksanakan fungsi legislasinya yaitu pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a, sudah diatur dalam pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, fungsi pembentukan Perda tersebut dilaksanakan dengan cara:melakukan pembahasan bersama dengan Bupati Jember. Dalam hal ini Komisi C DPRD Kabupaten Jember berhak menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda yang diajukan oleh Bupati dengan berdasarkan alasan-alasan yang dimiliki (pasal 150 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Komisi C DPRD Kabupaten Jember berhak mengajukan rancangan Perda kepada Bupati Jember, untuk kemudian dilakukan pembahasan bersama dengan kedua belah pihak (pasal 150 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Komisi C DPRD Kabupaten Jember juga terlibat dalam penyusunan program pembentukan Perda Kabupaten bersama Bupati Jember (pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Program pembentukan Perda Kabupaten Jember, dalam hal ini memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten Jember yang akan dibuat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 151 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten, Komisi C DPRD Kabupaten Jember melakukan koordinasi dengan Bupati Jember (Pasal 151 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Komisi C DPRD Kabupaten Jember sudah bekerja sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam melaksanakan fungsi pembentukan Perda (fungsi legislasi), meskipun dalam implementasinya selalu diwarnai dinamika konflik oleh beberapa pihak.

3.1.2. Implementasi Fungsi Anggaran

Fungsi DPRD Kabupaten/Kota yang kedua sesuai Pasal 149 ayat (1) huruf b yaitu fungsi anggaran, dimana dalam implementasinya sudah diatur dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Komisi C DPRD Kabupaten Jember dalam melaksanakan fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan bersama dengan Bupati Jember untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten Jember yang diajukan oleh Bupati Jember (Pasal 152 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014).

Komisi C DPRD Kabupaten Jember dalam melaksanakan fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 152 ayat (1) dilaksanakan dengan cara membahas kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) yang dibuat oleh Bupati Jember (Pasal 152 ayat (2) huruf a). Pembahasan juga dilakukan terhadap rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten Jember (Pasal 152 ayat (2) huruf b). Dalam melaksanakan fungsi anggaran, Komisi C DPRD Kabupaten Jember juga membahas

rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD kabupaten (Pasal 152 ayat (2) huruf c). Langkah atau cara terakhir dalam melaksanakan fungsi anggaran yaitu dengan melakukan pembahasan rancangan Perda Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Jember (Pasal 152 ayat (2) huruf d).

3.1.3. Implementasi Fungsi Pengawasan

Komisi C DPRD Kabupaten Jember dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c, berpedoman pada Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana fungsi pengawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

a. Pelaksanaan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati (Pasal 153 ayat (1) huruf a)
b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan (Pasal 153 ayat (1) huruf b)
c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 153 ayat (1) huruf c).

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 153 ayat (1) huruf c, Komisi C DPRD Kabupaten Jember berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 153 ayat (2).

3.2. Identifikasi Konflik

Di bawah ini disajikan tabel identifikasi konflik yang terjadi pada Komisi C DPRD Kabupaten Jember dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan, sebagai berikut:

Tabel 4: Identifikasi Konflik Pada Komisi C DPRD Kabupaten Jember

No	Subjek Konflik	Latar Belakang Konflik	Bentuk Konflik
1	Konflik antar anggota DPRD (beda partai politik)	Perbedaan kepentingan partai politik	Terbuka
2	Konflik antara anggota DPRD dengan partai pengusung (partai politik)	Perbedaan kepentingan antara partai politik dengan aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD	Tertutup
3	Konflik antara anggota DPRD dengan mitra kerja atau dinas-dinas terkait	Perbedaan kepentingan antara anggota DPRD dengan Dinas-dinas terkait	Terbuka
4	Konflik antara anggota DPRD dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kepala Daerah (Bupati)	kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Bupati), yang tidak sesuai dengan keinginan anggota DPRD	Terbuka
5	Konflik antara DPRD bersama Bupati dengan masyarakat	Kebijakan yang dibuat oleh bupati bersama DPRD Jember, namun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat	Terbuka

Sumber: Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jember, 2025

3.3. Resolusi Konflik

Keseluruhan konflik yang terjadi pada Komisi C DPRD Kabupaten Jember dalam melaksanakan fungsi DPRD Kabupaten adalah bersifat konflik perdata, jadi penyelesaiannya harus lebih mengedepankan proses mediasi, negosiasi, dan komunikasi. Disamping itu konflik-konflik tersebut termasuk di luar kontek konflik sosial yang berskala besar. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik di lembaga legislatif, menjelaskan bahwa penanganan konflik di lembaga legislatif bisa diselesaikan melalui jalur non-litigasi (cara di luar pengadilan) termasuk cara mediasi, negosiasi, dan komunikasi atau melalui mekanisme internal seperti rapat pimpinan dan badan kehormatan.

IV. PENUTUP

4.1.KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disajikan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian, sebagai berikut:

1) Implementasi fungsi DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan adalah meliputi: a) pasal 150 tentang pelaksanaan fungsi pembentukan perda, b) pasal 151 ayat (1) tentang program pembentukan perda dan ayat (2) tentang koordinasi dengan Bupati/wali kota, c) pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) tentang anggaran, dan d) pasal 153 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tentang pelaksanaan fungsi pengawasan.
2) Konflik yang terjadi pada anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jember dapat diidentifikasi menjadi lima bagian, yaitu: 1) konflik antar anggota DPRD yang berbeda partai politik, 2) konflik antara anggota DPRD dengan partai pengusung (partai politik), 3) konflik antara anggota DPRD dengan mitra kerja, 4) konflik antara anggota DPRD dengan Kepala Daerah (bupati), dan 5) konflik segitiga yang meliputi anggota DPRD, Bupati, dan masyarakat.
3) Resolusi konflik yang telah dilaksanakan oleh anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jember adalah dengan menggunakan cara-cara non-litigasi (cara di luar pengadilan) seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, termasuk yang terjadi di lembaga legislatif. Mekanisme penyelesaian konflik yaitu dengan mengutamakan mediasi, kompromi, dan negosiasi.

4.2 Saran

1) Memperkuat aspek koordinasi, komunikasi, kolaborasi dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik internal di lembaga legislatif, mengingat konflik yang terjadi bersifat konflik perdata dan bukan konflik sosial yang berskala besar, sehingga dalam melaksanakan fungsi DPRD Kabupaten bisa lebih optimal untuk kepentingan masyarakat.

REFERENSI

1) Abdoellah, A. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta
2) Arikunto,S,.2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rineka Cipta.
3) Creswell, J. W. (2014). Reseach Design: Pendekatan, Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka pelajar. Dunn, W.N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
4) Dye, Thomas R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). New Jersey: Pearson Education Inc.
5) Dunn, W.N. 1994. Public Policy Analysis: An Introduction. Prentice Hall International Englewood. Halim, A. and K
6) Easton,D, 1984, Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik, judul asli "A Framework for Political Analysis" terj. Sahat Simamora, Jakarta: Bina Aksara,
7) Edward III, G, C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
8) Herabudin 2016. Studi Kebijakan Pemerintah. Dari Filosofi ke Implementasi. Pustaka Setia Bandung.
9) Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3.* USA: Sage Publicatons. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI Press.
10) Mulyadi, D. 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Dan Kebijakan Pelayanan Publik,*. Bandung : Alfabeta.
11) Mulyadi. D. 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.* Bandung: Alfabeta

12) Nugroho, R. 2016. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.* Jakarta : Elex Media Komputindo
13) Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
14) Subarsono A,G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar
15) Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
16) Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
17) Wahab, S,A. 2004. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta
18) Wahab, S,A. 2016. Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara Jakarta

Udang-Undang:
Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Konflik di Lembaga Legislatif